



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.299, 2018

BSN. Adopsi Standar dan Publikasi Internasional menjadi SNI. Pencabutan.

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN ADOPSI STANDAR DAN PUBLIKASI INTERNASIONAL MENJADI
STANDAR NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.bahwa Standar Nasional Indonesia dapat disusun dengan mengadopsi Standar dan Publikasi internasional,
b.bahwa untuk mengadopsi Standar dan Publikasi internasional menjadi Standar Nasional Indonesia diperlukan pedoman;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Adopsi Standar dan Publikasi Internasional Menjadi Standar Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PEDOMAN ADOPSI STANDAR DAN PUBLIKASI INTERNASIONAL MENJADI STANDAR NASIONAL INDONESIA.

Pasal 1

Menetapkan Pedoman Adopsi Standar dan Publikasi Internasional menjadi Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 6 Tahun 2012 tentang Adopsi Standar American Society for Testing and Material menjadi Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 519); dan
- b. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Adopsi Standar Internasional dan Publikasi Internasional Lainnya Bagian 2: Adopsi Publikasi Internasional Selain Standar Internasional Menjadi Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 842),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2018

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd

BAMBANG PRASETYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN ADOPSI STANDAR DAN PUBLIKASI
INTERNASIONAL MENJADI STANDAR NASIONAL INDONESIA

ADOPSI STANDAR DAN PUBLIKASI INTERNASIONAL MENJADI STANDAR
NASIONAL INDONESIA

1 Ruang lingkup

Pedoman ini menetapkan metode untuk:

- a. Penentuan tingkat kesetaraan hubungan antara SNI hasil adopsi dengan standar dan/atau publikasi ISO, IEC atau SDO lain yang relevan;
- b. Adopsi dari standar dan/atau publikasi ISO, IEC atau SDO lain menjadi SNI;
- c. Penunjukan penyimpangan teknis yang dapat dengan mudah dan cepat mengetahui setiap penyimpangan yang ada;
- d. Penunjukan tingkat kesetaraan hubungan antara SNI dengan standar dan/atau publikasi ISO, IEC atau SDO lain; dan
- e. Penomoran SNI yang merupakan adopsi dari Publikasi ISO/IEC selain Standar ISO/IEC sesuai dengan Peraturan BSN No 1 Tahun 2018 Tentang Tata cara penomoran Standar Nasional Indonesia;

2 Acuan normatif

Pedoman ini tidak dapat dilaksanakan tanpa menggunakan dokumen referensi di bawah ini. Untuk acuan bertanggal, hanya edisi yang disebutkan yang berlaku. Untuk acuan yang tidak bertanggal, edisi terakhir (termasuk amendemen) yang berlaku:

- a. Peraturan BSN No.8 tahun 2015 Tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia;
- b. Peraturan BSN No.1 tahun 2018 Tentang Tata cara penomoran Standar Nasional Indonesia;
- c. Peraturan BSN No.4 tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Standar Nasional Indonesia;

- d. ISO/IEC *Guide 2:2004, Standardization and related activities – General vocabulary*; dan
- e. Peraturan Kepala BSN No. 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 07 Tahun 2012 tentang Standardisasi dan Kegiatan yang terkait – Istilah umum

3 Istilah dan definisi

Untuk tujuan penggunaan dokumen ini, berlaku istilah dan definisi berikut ini:

3.1

standar

persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya

CATATAN 1 Standar harus berlandaskan pada hasil-hasil terpadu dari ilmu pengetahuan, teknologi dan pengalaman serta ditujukan untuk meningkatkan manfaat bagi masyarakat secara optimal.

CATATAN 2 Standar yang dimaksud dalam pedoman ini dapat berupa standar internasional, standar regional, standar nasional Negara lain atau standar yang dikembangkan SDO lain.

[ISO/IEC *Guide 2:2004*, definisi 3.2]

3.2

organisasi pengembangan standar (*Standard Development Organization/SDO*)

Organisasi yang telah diakui dalam melaksanakan kegiatan standardisasi

[ISO/IEC *Guide 2:2004*, definisi 4.3]

3.3

standar internasional

Standar yang diadopsi dan dirumuskan oleh Organisasi Pengembang Standar/Standar Internasional dalam hal ini ISO atau IEC dan tersedia untuk umum

3.4

standar regional

standar yang dirumuskan oleh Organisasi Pengembang Standar/Standar regional dan tersedia untuk umum

[ISO/IEC *Guide* 2:2004, definisi 3.2.1.2]

3.5

Standar Nasional Indonesia (SNI)

standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

3.6

publikasi internasional lainnya

dokumen yang berisi persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan selain standar ISO/IEC atau standar/dokumen yang berisi persyaratan teknis yang dikeluarkan oleh organisasi pengembang standar selain ISO/IEC

3.7

adopsi

publikasi SNI berdasarkan standar dan/atau publikasi ISO, IEC atau SDO lain yang relevan, memiliki kesamaan status sebagai dokumen normatif nasional, dengan mengidentifikasi setiap penyimpangan dari standar dan publikasi ISO, IEC atau SDO lain yang ada.

3.8

perubahan editorial

setiap perubahan dalam proses adopsi yang diperbolehkan selama tidak mengubah substansi teknis dari standar atau publikasi aslinya

CATATAN Daftar dari perubahan editorial yang diijinkan diberikan dalam 4.2.

3.9

penyimpangan teknis

setiap perbedaan substansi teknis antara standar atau publikasi ISO, IEC atau SDO lain dengan SNI

3.10

struktur standar

susunan dari pasal, subpasal, paragraf, tabel, gambar, lampiran

3.11

prinsip bolak balik (*vice versa*)

prinsip yang dapat diterima dalam struktur standar ISO, IEC atau SDO lain, dapat diterima juga oleh SNI, demikian pula sebaliknya; dan dengan demikian pemenuhan (*compliance*) terhadap standar ISO, IEC atau SDO lain berarti juga pemenuhan terhadap SNI

CATATAN Pemenuhan standar Internasional bergantung pada keberterimaan SDO secara internasional dan ruang lingkup kerjasama SDO dengan BSN

3.12

Spesifikasi Teknis ISO, IEC atau SDO lain (*Technical Specification/TS*) dokumen publikasi ISO, IEC atau SDO lain yang kemungkinan di masa mendatang disepakati untuk menjadi Standar ISO, IEC atau SDO lain, akan tetapi saat akan dipublikasikan:

- pendukung yang dipersyaratkan untuk penetapan menjadi Standar ISO, IEC atau SDO lain belum terpenuhi,
- konsensus belum dicapai,
- subjek permasalahan masih dalam pengembangan teknis, atau
- ada alasan lain yang menghambat publikasi untuk segera menjadi Standar ISO, IEC atau SDO lain.

CATATAN 1 Substansi dari Spesifikasi Teknis ISO, IEC atau SDO lain, termasuk lampiran-lampirannya, dapat memuat persyaratan.

CATATAN 2 ISO/IEC tidak memperbolehkan adanya pertentangan antara Spesifikasi Teknis dan Standar ISO/IEC yang berlaku.

3.13

Spesifikasi yang tersedia untuk publik (*Publicly Available Specification/PAS*)

dokumen publikasi ISO atau IEC untuk menanggapi kebutuhan pasar yang mendesak yang merupakan hasil dari:

- konsensus dari organisasi di luar ISO/IEC, atau
- konsensus oleh para ahli dalam suatu gugus kerja.

CATATAN ISO/IEC tidak memperbolehkan adanya pertentangan antara *Publicly Available Specification* dan Standar ISO/IEC yang berlaku.

3.14

Laporan Teknis (*Technical Report/TR*)

dokumen publikasi ISO, IEC, atau SDO lain yang memuat kumpulan data, yang berbeda dari yang biasanya dipublikasikan sebagai Standar ISO, IEC atau SDO lain atau Spesifikasi Teknis

CATATAN Data dapat memuat, misalnya, data yang diperoleh dari survei yang dilaksanakan di antara anggota ISO, IEC, atau SDO lain, data mengenai hasil kerja organisasi internasional lainnya atau perkembangan teknologi terkini dalam kaitannya dengan standar-standar anggota ISO pada subjek khusus.

3.15

Pedoman ISO, IEC atau SDO lain (*ISO/IEC Guide*)

dokumen publikasi ISO, IEC, atau SDO lain yang berisi ketentuan, saran atau rekomendasi yang berkaitan dengan standarisasi internasional

CATATAN Pedoman dapat mencakup isu yang menjadi kepentingan seluruh pengguna standar internasional.

3.16

Penilaian Kecenderungan Teknis (*Technical Trend Assesment/TTA*)

dokumen publikasi ISO atau IEC untuk menanggapi kebutuhan akan kerja sama global terhadap persoalan standarisasi pada tahap awal dari inovasi teknis dan memberikan perkembangan terkini atau kecenderungan dalam bidang yang baru muncul.

CATATAN Penilaian Kecenderungan Teknologi merupakan hasil dari kerja atau penelitian sebelum proses standardisasi.

3.17

Kesepakatan Teknis Industri (*Industry Technical Agreement/ITA*) dokumen normatif atau informatif yang menetapkan parameter suatu produk atau jasa baru

CATATAN 1 Kesepakatan Teknis Industri (ITA) hanya ada dalam IEC.

CATATAN 2 ITA dikembangkan di luar struktur teknis IEC dan membantu produksi dan/atau pemasaran dari produk-produk industri. ITA secara *de facto* digunakan sebagai standar atau spesifikasi yang digunakan industri. Sektor teknologi yang cepat berubah merupakan pengguna-pengguna potensial utama dari ITA, tetapi keseluruhan bidang kelistrikan dan elektronika (termasuk ICT) tercakup di dalamnya.

3.18

Kesepakatan Lokakarya Internasional atau Regional (*International/Regional Workshop Agreement (I/RWA)*)

dokumen yang dipersiapkan melalui suatu mekanisme lokakarya untuk menanggapi permintaan pasar yang mendesak

CATATAN 1 Kesepakatan Lokakarya Internasional hanya ada dalam ISO.

CATATAN 2 Usulan-usulan menyelenggarakan lokakarya dapat berasal dari berbagai sumber dan harus mendapatkan persetujuan dari *Technical Management Board* (TMB) ISO, yang juga menunjuk salah satu anggota ISO untuk membantu pengusul dalam menyelenggarakan pengorganisasian lokakarya. Kesepakatan Lokakarya Internasional disetujui dengan konsensus di antara peserta individu dalam lokakarya tersebut.

CATATAN 3 Kesepakatan Lokakarya Internasional dikembangkan di luar struktur teknis ISO.

4 Tingkat kesetaraan hubungan

4.1 Umum

Untuk membandingkan SNI dengan Standar ISO, IEC atau SDO lain dan/atau publikasi lain yang relevan, perlu ditunjukkan adanya kesetaraan agar hubungan tersebut dapat mudah dengan cepat dimengerti. Klasifikasi tingkat kesetaraan tersebut dibagi menjadi 2 tingkat yaitu: identik dan modifikasi.

Suatu SNI dianggap telah mengadopsi standar ISO/IEC/SDO dan/atau publikasi lain apabila SNI tersebut identik atau modifikasi dari standar ISO, IEC atau SDO lain.

Pengadopsian secara identik dari standar ISO, IEC atau SDO lain menjamin transparansi, yang merupakan dasar untuk memfasilitasi perdagangan.

Dalam adopsi publikasi selain standar, pada prakata harus disebutkan bahwa publikasi tersebut diadopsi menjadi SNI. Hal ini dinyatakan dengan kalimat sebagai berikut:

“Untuk tujuan penggunaan standar ini, istilah *“This Technical Specification/Technical Report/Guide”* diganti menjadi *“This Standard”*.”

CATATAN Pemenuhan standar Internasional bergantung pada keberterimaan SDO secara internasional

4.2 Identik

SNI dikatakan identik dengan standar dan/atau publikasi ISO, IEC atau SDO lain bila memenuhi ketentuan berikut:

- a) SNI berisikan substansi teknis, struktur yang sama persis secara makna dan subtansinya (terjemahan identik), atau
- b) SNI berisikan substansi teknis, struktur dan kata-kata yang sama persis (terjemahan identik), walaupun berisi sedikit perubahan editorial seperti:
 - Penggantian koma menjadi titik pada bilangan desimal;
 - Perbaikan kesalahan ketik (misalnya kesalahan pengejaan) atau perubahan halaman;
 - Penghilangan teks dalam satu atau beberapa bahasa dari Standar dan publikasi ISO, IEC atau SDO lain yang mempergunakan lebih dari satu bahasa;

- Penambahan ralat teknis atau amandemen yang diterbitkan untuk Standar ISO/IEC/SDO tersebut;
- Perubahan judul agar konsisten dengan seri SNI yang telah ada;
- Penggantian kata “Standar ISO/IEC/SDO ini” menjadi “SNI ini”;
- Penambahan materi informatif nasional (misalnya lampiran informatif yang tidak mengubah, menambah atau menghilangkan ketentuan dalam Standar ISO/IEC/SDO), sebagai contoh saran untuk pengguna, pedoman pelatihan atau formulir yang disarankan, atau laporan.
- Penghapusan materi yang bersifat informatif pada halaman judul, daftar isi, kata pengantar, dan pendahuluan dari standar ISO/IEC/SDO;
- Perubahan kata seperti yang didefinisikan pada 3.8;
- Penambahan, untuk tujuan informatif, nilai penghitungan ulang satuan kuantitas jika terdapat perbedaan sistem pengukuran yang digunakan di Indonesia.

Hal tersebut di atas dianggap memenuhi “prinsip bolak-balik (*vice versa*)”.

CATATAN Setiap perubahan pada tampilan dokumen (misalnya yang berhubungan dengan penomoran halaman, jenis huruf, ukuran huruf, dan lain-lain), khususnya dalam bentuk elektronik, tidak berpengaruh pada tingkat kesetaraan hubungan identik.

4.3 Modifikasi

SNI merupakan modifikasi dari standar dan/atau publikasi ISO, IEC atau SDO lain jika mengikuti ketentuan berikut:

Penyimpangan teknis dibolehkan sepanjang dapat diidentifikasi dan diterangkan dengan jelas. SNI mencerminkan struktur dari Standar ISO/IEC. Perubahan struktur hanya dibolehkan jika substansi dan struktur dari kedua standar dapat mudah dibandingkan. Penyimpangan teknis dari struktur standar dan publikasi SDO lain diatur melalui nota kesepakatan

Untuk transparansi dan ketertelusuran, sangat dianjurkan agar SNI hanya mengadopsi dari satu standar ISO, IEC atau SDO lain (tidak dicampur dengan cuplikan bagian standar dan publikasi lain). Dalam situasi tertentu, dimungkinkan untuk mengadopsi beberapa

standar bagian (berseri) dari ISO, IEC atau SDO lain menjadi satu SNI. Namun demikian, standar ini perlu dilengkapi dengan daftar identifikasi yang memudahkan perbandingan dan penjelasan penyimpangan yang terjadi atau perubahan-perubahan substansi yang ada. SNI hasil adopsi modifikasi dapat juga mencantumkan perubahan yang diperbolehkan dalam kesetaraan identik.

Standar modifikasi dianggap tidak memenuhi “prinsip bolak-balik (*vice versa*)”.

Standar modifikasi dapat mencakup hal-hal berikut:

- a. “SNI berisikan substansi yang lebih sedikit dari standar ISO, IEC atau SDO lain yang diadopsi”
SNI yang hanya mengambil sebagian dari pilihan yang tersedia dalam Standar ISO, IEC atau SDO lain, dan mempunyai persyaratan yang lebih longgar.
- b. “SNI berisikan substansi lebih banyak dari ISO, IEC atau SDO lain yang diadopsi”
SNI yang menambahkan aspek atau jenis, memuat persyaratan yang lebih ketat, termasuk pengujian tambahan dan lain-lain.
- c. “SNI mengubah bagian dari Standar ISO, IEC atau SDO lain ”
Substansi dari bagian yang diubah tersebut identik, tetapi baik SNI maupun Standar ISO, IEC atau SDO lain mengandung beberapa persyaratan yang berbeda.
- d. “SNI menyediakan pilihan alternatif”
SNI menyediakan pilihan alternatif yang dapat digunakan selain ketentuan yang ada dalam Standar ISO, IEC atau SDO lain.

Lihat Lampiran A untuk contoh daftar penyimpangan teknis dan penjelasannya.

CATATAN SNI mungkin memuat standar ISO, IEC atau SDO lain secara keseluruhan dengan penambahan ketentuan teknis yang tidak merupakan bagian dari standar ISO, IEC atau SDO lain tersebut. Dalam hal ini, tingkat kesetaraan hubungan terhadap standar ISO, IEC atau SDO lain adalah “modifikasi” atau “tidak ekuivalen”, tergantung pada ada atau tidak adanya perbedaan yang secara jelas dinyatakan dalam daftar penyimpangan

teknis meskipun bagian yang mencakup lingkup standar ISO, IEC atau SDO lain tersebut tidak mengalami modifikasi.

5 Metode adopsi

5.1 Umum

5.1.1 Standar ISO, IEC atau SDO lain diadopsi menjadi SNI.

CATATAN Standar ISO, IEC atau SDO lain yang diadopsi menjadi SNI sebaiknya adalah edisi mutakhir.

5.1.2 Beberapa metode adopsi Standar ISO/IEC yang dijelaskan dalam ketentuan ini dapat menghasilkan SNI yang mempunyai tingkat kesetaraan identik (lihat 4.2) atau modifikasi (lihat 4.3). Ringkasan hubungan antara tingkat kesetaraan hubungan dan metode adopsi/publikasi dapat dilihat pada Lampiran B.

5.1.3 Setiap SNI yang mengadopsi standar ISO/IEC/SDO dengan metode apapun harus menjamin bahwa identitas standar ISO/IEC dinyatakan dengan jelas. Untuk pengadopsian dengan cara publikasi ulang (*republication*), identifikasi standar ISO/IEC sebaiknya mencakup nomor, judul, tanggal atau tahun publikasi dan tingkat kesetaraannya pada suatu tempat yang terlihat dengan mudah seperti pada halaman sampul (lihat pasal 4).

5.1.4 Jika SNI mengadopsi standar ISO, IEC atau SDO lain, seluruh amandemen yang ada dan ralat teknis dari standar ISO, IEC atau SDO lain harus tercakup dalam SNI tersebut.

Amandemen dan ralat teknis yang dipublikasikan setelah pengadopsian standar ISO/IEC harus diadopsi sesegera mungkin.

5.15 Aturan penulisan SNI hasil adopsi sesuai dengan pedoman penulisan dan ketentuan yang diatur dengan nota kesepakatan

CATATAN Contoh pernyataan dari setiap jenis adopsi dapat dilihat pada Lampiran C.

5.1.6 Setiap SNI yang mengadopsi standar atau ketentuan dari SDO lain dengan metode apapun harus sesuai dengan nota kesepakatan antara BSN dengan SDO lain tersebut.

5.2 Publikasi ulang (*republication*)

5.2.1 Umum

Ada dua macam metode publikasi ulang yaitu: cetak ulang (*reprint*) (lihat 5.2.2), dan terjemahan (*translation*) (lihat 5.2.3). Metode yang akan dipilih dalam publikasi ulang ini bebas tetapi identitas BSN harus terlihat pada halaman sampul dan pada keseluruhan halaman SNI.

5.2.2 Cetak ulang

5.2.2.1 Standar ISO/IEC dicetak sebagai SNI dengan cara memproduksi ulang dokumen standar ISO/IEC tersebut secara langsung (misalnya dengan fotografi, pemindaian (*scanning*) dari file elektronik). Sebagai tambahan, SNI dapat mencantumkan hal-hal berikut:

- a) prakata untuk SNI (lihat 5.2.2.2);
- b) terjemahan teks aslinya (lihat 5.2.3);
- c) judul yang berbeda (lihat 4.2 dan 5.2.2.4);
- d) amandemen dan/atau ralat teknis yang ada pada standar ISO/IEC (lihat 5.1.4)
- e) materi informatif yang bersifat nasional dalam kata pengantar SNI, catatan atau lampiran-lampirannya (lihat Pasal 6);
- f) perubahan editorial atau penyimpangan teknis (lihat Pasal 6).

5.2.2.2 Prakata SNI (yang bersifat nasional) dapat mencakup informasi atau instruksi yang berhubungan dengan adopsi standar secara nasional. Informasi berikut ini biasanya terdapat dalam prakata:

- a) Judul dan nomor referensi, beserta tahun publikasi dari publikasi standar asli ISO/IEC yang diadopsi;

CONTOH ISO 9001:2000, *Quality management systems – Requirements*.

- b) Tingkat kesetaraan dan metode adopsi
- c) Nomor dan nama Komite Teknis yang bertanggung jawab untuk standar tersebut selanjutnya;
- d) Rincian perubahan editorial, (jika ada dan diperlukan);
- e) Referensi untuk penyimpangan teknis dan perubahan struktur, beserta dengan penjelasannya, atau referensi untuk lampiran yang memberikan informasi ini (jika ada dan diperlukan).

CATATAN Contoh materi prakata pada SNI diberikan dalam Lampiran C.

5.2.2.3 Penyimpangan teknis dan informasi, instruksi, catatan dan lain-lain dimungkinkan untuk ditambahkan secara langsung ke dalam pasal yang ada. Akan tetapi, teks tambahan ini harus secara jelas dibedakan dari standar aslinya.

5.2.2.4 Judul SNI dapat berbeda dari standar ISO, IEC atau SDO lain yang diadopsi untuk menyelaraskannya dengan seri SNI yang telah ditetapkan. Akan tetapi, judul Standar ISO, IEC atau SDO lain harus jelas terlihat pada sampul depan atau sesuai dengan ketentuan pedoman standardisasi nasional terkait pedoman penulisan SNI Perubahan judul ini sebaiknya dijelaskan dalam Prakata SNI.

5.2.2.5 Pada waktu mengadopsi standar ISO, IEC atau SDO lain, seluruh amandemen atau ralat teknis yang ada harus dimasukkan dalam SNI (lihat 5.1.4).

CATATAN Metode yang sesuai untuk pengidentifikasian amandemen dan ralat teknis, dapat dilihat pada 6.1.6.

Identitas dokumen amandemen terkait dan sebagainya, serta penjelasan penandaan harus dinyatakan dalam prakata SNI.

5.2.3 Terjemahan (dengan atau tanpa cetak ulang dari standar aslinya)

5.2.3.1 SNI yang merupakan terjemahan dari standar ISO, IEC atau SDO lain , dapat dipublikasikan dalam bentuk dua bahasa atau satu bahasa, dengan menambahkan prakata (lihat 5.2.2.2).

5.2.3.2 SNI hasil terjemahan yang menggunakan satu bahasa dan dinyatakan “identik”, terhadap standar ISO, IEC atau SDO lain , maka pemenuhan (*compliance*) terhadap standar ISO/IEC dianggap pemenuhan pula pada SNI terjemahannya; dalam hal ini prinsip bolak balik berlaku.

5.2.3.3 Edisi dua bahasa yang memuat teks standar dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa resmi dari standar ISO/IEC yang diadopsi, boleh berisikan pernyataan mengenai keabsahan dari aslinya atau terjemahannya. Jika tidak terdapat pernyataan, kedua versi ini tetap sama-sama sah (valid).

5.2.3.4 Edisi satu bahasa atau dua bahasa dapat memuat catatan yang menyatakan perubahan editorial dan/atau penyimpangan teknis terhadap standar ISO, IEC atau SDO lain . Catatan tentang perubahan dan/atau penyimpangan teknis ini biasanya dituliskan setelah pasal yang terkait dengan perubahan tersebut dan/atau disebutkan dalam prakata SNI. Tingkat kesetaraan hubungan kedua standar (SNI dan standar ISO, IEC atau SDO lain) tergantung pada perubahan editorial dan/atau penyimpangan teknis yang ditambahkan.

5.2.3.5 SNI terjemahan edisi satu bahasa harus menunjukkan bahasa resmi mana yang digunakan oleh standar ISO, IEC atau SDO lain (misalnya Inggris, Perancis atau Rusia) dan ini dinyatakan dalam prakata SNI.

5.3 Pemilihan di antara metode adopsi

Jika perubahan editorial atau penyimpangan teknis tak dapat dihindarkan, maka direkomendasikan untuk menggunakan metode cetak ulang (lihat 5.2.2) atau metode terjemahan (lihat 5.2.3) dengan pencantuman penyimpangan dalam teks atau dalam lampiran yang digunakan. Untuk mengindikasikan penyimpangan teknis atau perubahan editorial, lihat Pasal 6.

CATATAN Lampiran C menyediakan beberapa contoh penjelasan untuk jenis-jenis adopsi yang berbeda.

6 Tata cara untuk menunjukkan penyimpangan teknis dan perubahan editorial

6.1 Umum

6.1.1 SNI sebaiknya mencantumkan:

- a) penjelasan penyimpangan teknis dan perubahan editorial dalam prakata SNI (sesuai dengan 5.2.2.2), dan jika sesuai dengan keperluan,
- b) lampiran yang menjelaskan berbagai perubahan editorial dan/atau penyimpangan teknis yang telah dibuat, alasan dan bagaimana diidentifikasinya dalam teks.

6.1.2 Apabila hanya terdapat sedikit penyimpangan teknis (dengan alasan-alasannya) atau sedikit perubahan editorial, maka penyimpangan teknis dan perubahan editorial tersebut dapat dicantumkan pada prakata SNI tersebut.

6.1.3 Penyimpangan atau saran khusus (dengan acuan silang yang sesuai) dapat dicantumkan pada prakata SNI; atau dapat juga dicantumkan dalam teks atau pada lampiran tersendiri dari SNI.

CATATAN Contoh prakata SNI diberikan pada Lampiran C.

6.1.4 Jika dicantumkan dalam teks SNI, setiap catatan yang berisi penjelasan, perubahan editorial dan/atau penyimpangan teknis terhadap standar ISO/IEC sebaiknya dinyatakan secara jelas dalam teks. Sebagai contoh pencantuman dalam kotak persegi (*box*) segera setelah pasal terkait, atau kurung persegi ([]) setelah pasal

yang terkait, atau oleh satu garis vertikal (|) pada sisi kiri atau kanan (margin), atau garis titik-titik (.....) di bawah teks dimaksud.

Catatan tersebut sebaiknya didahului dengan kata kata berikut:

- “catatan” atau “penjelasan” jika substansinya terbatas pada perubahan editorial; dan/atau,
- “penyimpangan” jika substansinya tidak hanya terbatas pada perubahan editorial.

6.1.5 Cara lain yang menunjukkan catatan yang berisi penjelasan, perubahan editorial, penyimpangan teknis, penghilangan atau penambahan kalimat dari standar ISO/IEC adalah menggunakan garis vertikal (|) dalam margin atau garis titik-titik (...) di bawah teks yang menunjukkan teks standar ISO/IEC yang diubah. Catatan dan/atau penyimpangan kemudian dikumpulkan menjadi satu dalam lampiran di bagian akhir dari dokumen SNI. Setiap perubahan dirujuk (diacu) silang ke pasal standar ISO/IEC terkait, biasanya bersama penyimpangan normatif dalam satu lampiran, berikut alasan penyimpangan dan catatan informatif serta pedoman lainnya.

CATATAN 1 Tanda yang digunakan untuk menunjukan teks standar ISO/IEC yang diubah dijelaskan pada prakata.

CATATAN 2 Lihat Lampiran C.

6.1.6 SNI yang diadopsi dari standar ISO/IEC yang mengalami amandemen dan/atau ralat teknis, amandemen atau ralat teknis tersebut harus dimasukkan ke dalam teks standar.

6.2 Acuan kepada standar internasional lainnya

6.2.1 Jika ISO, IEC atau SDO lain yang diadopsi mempunyai acuan normatif standar internasional lainnya, maka acuannya harus tetap diletakkan dalam teks dan tidak diubah, tanpa menghiraukan keabsahan dari standar tersebut dalam adopsi nasional, atau statusnya sebagai SNI. Jika ada dokumen standar lain yang harus digantikan untuk referensi asli yang ada maka dokumen standar tersebut harus dijelaskan pada catatan yang dinyatakan dalam prakata SNI.

CATATAN Rekomendasi ini tidak berlaku untuk dokumen yang bersifat informasi (bukan acuan normatif), meskipun hal tersebut bermanfaat.

6.2.2 Jika standar internasional lainnya yang diacu tersebut telah diadopsi menjadi SNI, maka hal ini harus dinyatakan dalam prakata, dan nomor SNI tersebut harus dicantumkan. Demikian pula, jika standar internasional lainnya yang diacu tersebut belum diadopsi menjadi SNI (belum valid), hal ini juga sebaiknya ditunjukkan. Cara yang cocok untuk menunjukkan hubungan ini adalah membuat daftar pada prakata yang menunjukkan nomor standar yang bersangkutan dan tingkat kesetaraannya. Dokumen acuan harus dikutip/dimuat secara persis seperti dalam standar internasional yang dikutip. Komite teknis yang bertanggung jawab pada SNI tersebut harus mengkaji seluruh SNI yang dicuplik untuk menjamin bahwa standarnya sama dan memiliki keabsahan terhadap standar yang diadopsi.

Jika terdapat kesalahan pada standar internasional yang digunakan sebagai acuan, catatan kaki SNI harus memberikan informasi koreksi yang benar dari kesalahan tersebut dan memberitahukannya ke organisasi internasional tersebut.

6.2.3 Jika beberapa acuan standar acuan internasional lainnya tersebut belum diadopsi menjadi SNI maka prakata perlu menjelaskan dokumen standar pengganti bila acuan standar internasional yang belum diadopsi tersebut dianggap tidak cocok. Informasi harus juga diberikan berkenaan dengan penyimpangan teknis dalam dokumen standar pengganti dari standar internasional yang digantikannya. Jika dokumen yang tidak identik digunakan sebagai pengganti acuan normatif internasional yang diacu, maka dokumen tersebut dianggap mengandung penyimpangan teknis dan karena itu memiliki kesetaraan modifikasi.

7 Metode penomoran SNI hasil untuk adopsi standar dari ISO, IEC atau SDO lain dan Publikasi selain standar dari ISO, IEC atau SDO lain

Sistem penomoran SNI yang merupakan hasil adopsi dari standar ISO, IEC atau SDO lain mengacu kepada Peraturan BSN No 1 Tahun 2018 Tentang Tata cara penomoran Standar Nasional Indonesia dan dokumen teknis pedoman tentang Tata cara penomoran Standar Nasional Indonesia.

8 Metode penunjukan tingkat kesetaraan hubungan

8.1 Umum

Direkomendasikan agar dibuat suatu sistem identifikasi yang diterapkan yang menunjukkan kesetaraan antara SNI dan standar ISO, IEC atau SDO lain se jelas mungkin bagi pengguna. Informasi yang sama juga perlu dibuat dalam katalog dan media informasi lainnya.

8.2 Kategori kesetaraan dan singkatannya

Kategori kesetaraan dan singkatannya ditunjukkan dalam Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 Kategori kesetaraan dan singkatan

Kategori kesetaraan	Uraian	Singkatan
Identik	<p>SNI identik dengan standar ISO, IEC atau SDO lain jika:</p> <p>SNI identik dalam hal substansi teknis, struktur dan kata-kata; atau SNI identik dalam hal substansi teknis dan struktur, meskipun mengandung perubahan editorial minimal yang ditentukan pada 4.2.</p> <p>Dalam hal ini "prinsip bolak-balik" terpenuhi.</p>	IDT
Modifikasi	<p>SNI merupakan modifikasi standar ISO, IEC atau SDO lain jika penyimpangan teknis, yang diperbolehkan, dapat diidentifikasi dan diterangkan secara jelas. SNI mencerminkan struktur dari standar ISO, IEC atau SDO lain, tetapi perubahan pada struktur diperbolehkan, dengan syarat perubahan dalam struktur tersebut memungkinkan mudahnya perbandingan antara kedua standar tersebut. SNI modifikasi juga memuat perubahan yang diperbolehkan dalam kesetaraan identik.</p>	MOD

	Dalam hal ini "prinsip bolak balik" tidak terpenuhi	
--	-----------------------------------------------------	--

8.3 Indikasi tingkat kesetaraan SNI

Untuk menunjukkan tingkat kesetaraan, sebaiknya digunakan sistem yang direkomendasikan dalam pasal 8.2. Kategori atau singkatan untuk tingkat kesetaraan, nomor standar ISO, IEC atau SDO lain, termasuk tahunnya harus muncul setelah judul SNI. Jika judul SNI berbeda dari judul standar ISO/IEC sebagai akibat hasil terjemahan atau karena memang telah diubah untuk dapat konsisten dengan seri SNI yang telah ada (lihat 5.2.2.1 dan 5.2.2.4), maka judul standar ISO/IEC dalam satu bahasa resmi dari standar ISO dan IEC harus diberikan.

Berikut tingkatan atau singkatan yang sebaiknya digunakan:

"identik" atau "IDT" untuk 4.2;

"modifikasi" atau "MOD" untuk 4.3;

Dalam seluruh kasus, tahun penetapan standar nasional seharusnya disisipkan antara identifikasi dengan judul dari standar nasional, sesuai dengan pedoman standardisasi nasional terkait penomoran SNI

8.4 Indikasi (penunjukan) tingkat kesetaraan dalam senarai, katalog dan media publikasi lainnya

Dalam daftar, katalog, database dan lainnya, pengidentifikasian standar harus ditambahkan dengan tahun yang relevan dari SNI dan standar ISO/IEC.

Bilamana digunakan singkatan yang sesuai dengan Tabel 1, maka hal ini harus secara jelas diterangkan dengan menggunakan uraian yang diberikan pada 8.2.

9 Metode adopsi untuk publikasi lain selain standar

9.1 Publikasi ISO/IEC di luar Standar ISO/IEC dapat diadopsi menjadi SNI. Pada kasus seperti ini, di dalam Prakata SNI harus menyatakan publikasi yang diadopsi menjadi SNI. Tingkat kesetaraan hubungan (pasal 4), Metode adopsi (pasal 5), tata cara penunjukan penyimpangan teknis dan perubahan editorial (pasal 6), dan Metode penunjukan tingkat kesetaraan hubungan (pasal 8) berlaku.

9.2 Tata cara penomoran SNI hasil adopsi publikasi internasional selain standar internasional mengacu pada Peraturan BSN No 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
 NOMOR 2 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN ADOPSI STANDAR DAN PUBLIKASI
 INTERNASIONAL MENJADI STANDAR NASIONAL INDONESIA

LAMPIRAN A
 (informatif)

Contoh daftar penyimpangan teknis dan penjelasannya

A.1 Umum

Kalimat yang memuat daftar penyimpangan teknis disarankan dimulai dengan kata "penghapusan", "penambahan", atau "penggantian".

Contoh berikut menggambarkan bagaimana penyimpangan teknis untuk berbagai jenis standar yang dimodifikasi (lihat 4.3) di daftar dan dijelaskan.

A.2 Contoh

A.2.1 Contoh untuk penghapusan

Lingkup dari standar ISO 10191:1995, *Passenger car tyres – Verifying tyre capabilities – Laboratory test methods*, meliputi ban jenis standar dan juga ban jenis beban ekstra. SNI xxxx hanya berlaku untuk ban jenis standar.

Pasal/Subpasal	Modifikasi
5.1.1.1 Tabel 1 – Tekanan inflasi untuk tes ketahanan	Penghapusan baris mengenai "reinforce/beban ekstra" dalam berbagai jenis ban
5.4.1.1 Tabel 4 – Tekanan inflasi untuk tes kecepatan tinggi	Penghapusan kolom mengenai "reinforce/beban ekstra" pada tekanan inflasi
Penjelasan: Standar produk berisi spesifikasi yang berdasarkan standar ISO 4000-1 yang menetapkan semua spesifikasi untuk ban mobil penumpang, dan tidak hanya metode pengujian, tapi juga persyaratan kinerja. Standar ISO berisi persyaratan untuk beban	

ekstra / *reinforced*, yang telah dihilangkan dalam metode uji di SNI.

A.2.2 Contoh untuk penambahan

Standar ISO 6899:1994, *Acceptance conditions of open front mechanical power presses – Testing of the accuracy*, menetapkan persyaratan untuk uji geometrik untuk membuka tekanan daya mekanik. Dalam SNI xxxx, persyaratan untuk uji ketelitian dalam standar ISO diadopsi tanpa perubahan, tetapi uji mengenai ketelitian untuk jarak total vertikal dari bagian penghubung, (yang tidak terdapat dalam ISO/IEC), hal tersebut adalah merupakan aturan tambahan.

Pasal/Subpasal	Modifikasi
4 Kondisi pengujian dan toleransi yang diizinkan	Penambahan “persyaratan untuk pengujian ketelitian jarak total vertikal dari bagian penghubung dalam item uji”.
	Penjelasan: Penambahan telah dilakukan karena ketelitian jarak total vertikal dari bagian penghubung diperlukan untuk menjamin ketelitian dimensi produk manufaktur dengan tekanan mekanik dan untuk menstabilkan mutu.

A.2.3 Contoh untuk perubahan

Standar ISO 4524-2:1995, *Metallic coatings – Test methods for electrodeposited gold and gold alloy coatings – Part 2: Environmental tests*, menentukan kondisi lingkungan untuk pengujian atmosfer industri pada suhu 25 °C dan kelembaban relatif 75 % tetapi SNI xxxx mengubahnya masing-masing menjadi 40 °C dan 80 %.

Pasal/Subpasal	Modifikasi
5 Pengujian atmosfer industri	Penggantian “25 °C ± 2 °C” dengan “40 °C ± 1 °C” dan penggantian sekitar 75 % dan dalam rentang 70 % sampai 80 % menjadi “80 % ± 5 %”

	Penjelasan: SNI ini memodifikasi persyaratan <i>uji percepatan</i> untuk menggambarkan kondisi cuaca yang lebih baik dari suhu tinggi dan kelembaban.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.2.4 Contoh untuk persyaratan paralel yang berhubungan dengan metode uji

ISO 7619:1997, *Rubber – Determination of indentation hardness by means of pocket hardness meters*, pengukuran kekerasan dengan sebuah durometer tipe *shore* dipersyaratkan untuk jenis D dan tipe A. Dalam SNI xxxx, lingkup pengukuran, yang termasuk tipe A dan tipe D, juga menetapkan tipe E sebagai bagian duplikat tipe A.

Pasal/Subpasal	Modifikasi
4.1 Durometer tipe shore: tipe A dan D	Penambahan tipe E
4.1.1 Tinggi Tekanan	Penambahan: “harus 5,4 mm + 0,2 mm untuk durometer tipe E” yang berhubungan dengan diameter lubang pusat
4.1.2 Indentor	Penambahan kata-kata dan gambar bentuk dan dimensi indentor
4.1.4 Pegas terkalibrasi	Penambahan “durometer tipe E” untuk pemakaian kisaran dari persamaan yang menyatakan gaya pegas untuk tipe A dalam a)
7.3	Penambahan pada akhir paragraph “ukur dengan durometer tipe E jika kekerasan yang ditentukan dengan durometer tipe A kurang dari A20”
7.3 CATATAN 2	Penambahan: “massa 1 kg direkomendasikan untuk durometer tipe E”
Penjelasan: Durometer adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur kekerasan dengan cara mengukur kedalaman jarum penetrasi (indentor) yang didorong ke permukaan karet, tipe D menggunakan karet yang kisaran kekerasannya tinggi dan tipe A untuk kisaran kekerasan normal. Dalam SNI, persyaratan tipe E dimasukkan, yaitu metode khusus untuk jenis karet yang kekerasannya rendah.	

A.2.5 Contoh untuk kombinasi bagian-bagian di atas

Teks standar ISO/IEC 60335-2-61:1992 disetujui oleh CENELEC menjadi Standar Eropa (*European Standard*) dengan persetujuan modifikasi sesuai penjelasan berikut.

Pasal/Subpasal	Modifikasi
11	Pemanasan
11.8	Penggantian teks pada catatan 101 dalam tabel 3 menjadi: Paling dekat mengelilingi permukaan sampai jarak 100 mm dari atas permukaan laut yang diukur secara vertikal dan sampai jarak 25 mm dari arah yang berbeda.
19	Operasi abnormal
19.13	Penggantian "175 °K" dengan "180 °K" (dalam dua tempat)
19.101	Penambahan setelah paragraf kedua: CATATAN Z1 Kerusakan peralatan campuran-udara dapat disimulasikan dengan merubah kontrol inoperatif. Paragraf ketiga, modifikasi hanya versi bahasa Perancis Penggantian desh pertama dalam paragraf kesembilan dengan: Sirkulasi udara dan daerah terdekat 180 °K, untuk kipas angin yang bersatu dengan pemanas, sirkulasi udara berada di samping atau di muka pemanas; 180 °K, selama 5 menit pertama dan 155 °K setelah periode ini, untuk pemanas yang lain.
22	Konstruksi Penambahan: 22.17 Penambahan

Pasal/Subpasal	Modifikasi
	Persyaratan hanya berlaku setelah instalasi dirangkai.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
 NOMOR 2 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN ADOPSI STANDAR DAN PUBLIKASI
 INTERNASIONAL MENJADI STANDAR NASIONAL INDONESIA

LAMPIRAN B
 (informatif)

Hubungan antara tingkat kesetaraan dan metode adopsi/publikasi

Tingkat kesetaraan	Metode adopsi/publikasi	Perubahan yang diijinkan		
		Perubahan editorial	Struktur	Penyimpangan teknis
Identik	Publikasi ulang (<i>republication reprint</i>)	Ya [lihat 4.2.b)]	Tidak	Tidak
	Terjemahan	Ya [lihat 4.2.b)]	Tidak	Tidak
Modifikasi	Publikasi ulang	Ya	Ya ^a	Ya ^b
a. Dilengkapi agar mudah dibandingkan substansi dari dua standar tersebut atau, jika lebih dari satu standar ISO/IEC yang diadopsi, maka harus ada daftar yang berisi identifikasi dari perubahan-perubahan. b. Dilengkapi penyimpangan teknis yang diidentifikasi dan penjelasannya.				

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN ADOPSI STANDAR DAN PUBLIKASI INTERNASIONAL
MENJADI STANDAR NASIONAL INDONESIA

LAMPIRAN C
(informatif)

Contoh materi pendahuluan nasional (SNI)

C.1 Umum

Pada lampiran ini, telah disusun contoh-contoh adopsi SNI dari standar ISO/IEC.

C.2 Prakata SNI untuk adopsi secara identik

“SNI ini identik dengan standar ISO 00000:1997 (versi E atau F), *Products intended for use in the global market – General requirements*, termasuk amandemennya ISO 00000/Amd.1:1998. Komite teknis yang bertanggung jawab untuk standar ini adalah Komite Teknis A, ” Produk pasar nasional“. Standar ini berisi persyaratan yang relevan di bawah undang-undang nasional tentang produk.

SNI ini menggantikan SNI XXXX:1988, *Produk untuk pasar global – Persyaratan umum* yang telah menjadi obsolet secara teknis akibat perkembangan internasional.

Untuk tujuan standar ini, telah dibuat perubahan editorial berikut:

- a) dalam judul kata “global” telah diubah menjadi “*globalisasi*” yang harus konsisten dengan judul standar SNI lainnya.
- b) lampiran informatif nasional telah dimasukkan untuk memberi petunjuk bagi pengguna.

Daftar standar SNI yang identik dengan standar ISO 00000, termasuk amandemennya, dijelaskan dalam lampiran.”

CATATAN Kata pengantar ini digunakan apabila bahasa dalam standar nasional yang digunakan sama dengan bahasa resmi yang digunakan oleh ISO/IEC.

C.3 Prakata SNI untuk adopsi SNI secara modifikasi

“SNI ini diadopsi secara modifikasi dari standar ISO 00000:1997 (versi E atau F), *Products intended for use in the global market – General requirements*, termasuk amandemennya ISO 00000/Amd.1:1998. Komite teknis yang bertanggung jawab untuk standar ini adalah Komite Teknis A, *Produk untuk pasar nasional*. Standar ini berisi persyaratan yang relevan dibawah *undang-undang produk nasional*

SNI ini menggantikan SNI XXXX:1988, *Produk untuk pasar nasional – Persyaratan umum*, yang telah menjadi obsolet, akibat perkembangan internasional.

Dalam SNI ini, telah dilakukan modifikasi tertentu yang sesuai dengan persyaratan legal nasional dan dibutuhkan industri nasional. Penyimpangan teknis dan informasi tambahan telah ditambahkan secara langsung kedalam pasal yang diacu, dan diberi tanda dengan jenis huruf dan “penyimpangan nasional” atau “penjelasan nasional” yang berbeda. Daftar lengkap hasil modifikasi, bersama dengan penjelasannya, diberikan dalam lampiran.

Untuk tujuan standar ini, telah dilakukan perubahan editorial berikut:

- a) dalam judul kata “*global*” telah diubah menjadi “*globalisasi*” yang harus konsisten dengan judul standar SNI lainnya,
- b) kata “ISO/IEC” telah diganti menjadi “SNI”.

Daftar standar SNI yang di adopsi identik dari ISO 00000, termasuk amandemennya, dijelaskan dalam lampiran.”

CATATAN Kata pengantar ini digunakan apabila bahasa dalam standar nasional yang digunakan sama dengan bahasa resmi yang digunakan oleh ISO/IEC.

C.4 Prakata SNI untuk terjemahan yang identik

“SNI ini merupakan terjemahan identik dari standar ISO 00000:1997, *Products intended for use in the global market – General requirements*, termasuk amandemennya ISO 00000/Amd.1:1998. Komite teknis yang bertanggung jawab untuk standar dan terjemahannya ini adalah Komite Teknis A, *Produk untuk pasar nasional*. Standar ini berisi persyaratan yang relevan dibawah *undang undang produk nasional*.

SNI ini menggantikan SNI XXXX:1988, *Produk untuk pasar nasional – Persyaratan*, yang telah menjadi obsolet secara teknis akibat perkembangan internasional.

Untuk tujuan ini, telah dilakukan perubahan editorial berikut:

- a) tanda koma telah diganti dengan tanda titik,
- b) lampiran informatif nasional telah dimasukkan untuk memberi petunjuk bagi pengguna.

Daftar SNI yang identik dengan ISO 00000, termasuk amandemennya, diberikan dalam lampiran.”

C.5 Prakata SNI untuk terjemahan dengan modifikasi

“SNI ini merupakan terjemahan secara modifikasi dari ISO 00000:1997, *Products intended for use in the global market – General requirements*, termasuk amandemennya ISO 00000/Amd.1:1998, dengan beberapa modifikasi teknis. Komite teknis yang bertanggung jawab untuk standar dan terjemahannya ini adalah Komite Teknis A, *Produk untuk pasar nasional*. Standar ini berisi persyaratan yang relevan dengan *undang-undang produk nasional*.

SNI ini menggantikan SNI XXXX:1988, *Produk untuk pasar nasional. – Persyaratan*, yang telah menjadi obsolet secara teknis akibat perkembangan internasional.

Dalam standar ini, telah dilakukan modifikasi tertentu sesuai dengan persyaratan legal nasional dan kebutuhan khusus industri nasional. Penyimpangan teknis dan informasi tambahan telah ditambahkan secara langsung kedalam pasal yang diacu, dan diberi tanda dengan jenis huruf dan judul “penyimpangan nasional” atau “penjelasan nasional” yang berbeda. Daftar lengkap hasil modifikasi, beserta dengan penjelasannya dalam lampiran.

Untuk tujuan ini, telah dilakukan perubahan editorial berikut:

- a) tanda koma telah diganti dengan tanda titik,
- b) lampiran informatif nasional telah dimasukkan untuk memberi petunjuk bagi pengguna.

Daftar standar SNI yang identik dengan ISO 00000, termasuk amandemennya, dijelaskan dalam lampiran.”

C.6 Prakata SNI untuk penyusunan ulang

CONTOH 1

SNI ini merupakan adopsi secara modifikasi dari standar ISO 00000:1997, *Products intended for use in the global market – General requirements*, termasuk amandemennya ISO 00000/Amd.1:1998. Komite teknis yang bertanggung jawab untuk standar ini adalah Komite Teknis A, *Produk untuk pasar nasional*. Standar ini berisi persyaratan yang relevan di bawah *undang-undang produk nasional*.

SNI ini menggantikan SNI XXXX:1988, *Produk untuk pasar – Persyaratan*, yang telah menjadi obsolet secara teknis akibat perkembangan internasional.

SNI ini merupakan hasil dari penyusunan ulang agar memberikan struktur yang konsisten dengan SNI seri yang lain. Untuk tujuan perbandingan, daftar pasal dalam SNI dan pasal yang sama dalam ISO/IEC dijelaskan dalam Lampiran informasi A.

Modifikasi tertentu sesuai dengan persyaratan legal nasional dan kebutuhan khusus industri nasional juga telah dibuat. Penyimpangan teknis telah digabungkan dan ditandai dengan satu garis pembatas. Daftar lengkap hasil modifikasi, beserta dengan penjelasannya terdapat dalam lampiran.

Untuk tujuan ini, telah dilakukan perubahan editorial berikut:

- a) tanda koma telah diganti dengan tanda titik, dan
- b) kata "ISO/IEC ini" telah diganti dengan "SNI ini."

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd

BAMBANG PRASETYA